



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kompleks Perkantoran Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kab. Konawe Utara

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR: 800/ 24/TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2026**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan masyarakat yang efektif dalam rangka ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

b. bahwa pengaduan masyarakat yang mengandung kebenaran dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dan meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
6. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2026;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota;
- KETIGA : Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA bertugas sebagai berikut:

1. Pengarah

- a. Melakukan pemantauan dan pengarahan secara berkala atas kinerja pengelola pengaduan masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara;
- b. Memberikan penyelesaian pelayanan pengaduan berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan.

2. Ketua

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengaduan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara;
- b. Melakukan pengendalian atas pengelolaan pengaduan masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara;
- c. Melakukan monitoring secara berkala atas pengelolaan pengaduan masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara;
- d. Melakukan evaluasi atas kinerja pengelola pengaduan masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara;
- e. Menyampaikan laporan secara berkala kepada pimpinan.

3. Sekretaris

- a. Menyusun rencana kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaduan Masyarakat;
- b. Melaksanakan rapat tim, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengaduan masyarakat.

4. Anggota

- a. Melakukan pengelolaan pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat baik secara langsung (offline) atau melalui kanal SP4N lapor, LaporGub, LaporBup, Website Dinas atau media sosial lainnya;
- b. Memberikan konsultasi serta memfasilitasi aduan yang diterima dari masyarakat;
- c. Menindaklanjuti aduan dari masyarakat;
- d. Melaporkan aduan dari masyarakat kepada ketua apabila tidak mampu diselesaikan atau diluar batas kewenangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Konawe Utara
Pada tanggal 11 Maret 2026



KEPALA DINAS,

Dr. ASMADIN, S.Pd., M.M.
NIP. 197703192000071001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR :
TANGGAL : 11 Maret 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN
MASYARAKAT PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN
2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1	ASMADIN, S.Pd.,M.M.	Pembina Tk. I,	Kepala Dinas	Pengarah
	19770319 200007 1 001	IVb		
2	KUSMAN LAASAMAN, S.Pd	Pembina Tk. I,	Sekretaris	Ketua
	19750907 200903 1 001	IVb		
3	SUBARDIWAN, S.Pd.,M.Pd .	Penata Tk. I,	Kabid Pembinaan PAUD dan Non Formal	Sekretaris
	19870127 201001 1 008	IIId		
4	HERMAN, S.Kom.M.M.	Penata Tk. I,	Kabid.Kebudayaan	Anggota
	19790913 201101 1 003	IIId		
5	BOY TANTO, S.Pd.,M.Pd.	Pembina TK.I	Kepala Bidang Ketenagaan	Anggota
	19830429 200903 1 001	IVb		
6	Dr.HARTAWAN, S.Pd.,M.Pd.	Pembina,	Kabid Pendidikan Dasar	Anggota
	19851024 201101 1 014	IVa	Menengah Pertama	

7	AGUS RISALASA, S. Pd.	Pembina TK.I	Kasi Kelembagaan & Sarana	Anggota
	198403282009031003	IVb	Prasarana	
8	NURDIANA, S.I.Pust.	Penata	Kasubag Umum dan	Anggota
	19760717 201001 2 004	IIIc	Kepegawaian	Anggota
9	ABD. MUIN, S.Pd.I.	Penata Tk. I,	Kasi PTK PAUD	Anggota
	19821008 201001 1 019	IIId		
10	IRAWANTO, S.Pd., M.Pd.	Pembina	Kasi Kurikulum dan Penilaian Dikdas	Anggota
	19810611 200804 1 003	IVa		
11	Dr.MONOVATRA PREDY REZKY, M.Pd., MM	Penata Muda TK.I	Kasi Keaksaraan & Kesetaraan	Anggota
	19931111 201903 1 013	IIIb		
12	HENDRA SUKWAN, S.Pd.M.Pd.	Penata Tk. I,	Kasi PTK Dikdas	Anggota
	19850111 200903 1 005	IIId		
13	YUS CHANDRA SARMIN, S.Pd.M.M.	Penata Tk. I,	Kasubag. Evaluasi dan Pendataan	Anggota
	19800523 200903 1 002	IIId		
14	HARIANTI, S.Pd.	Pembina TK.I	Kasi PAUD	Anggota
	19850415 200903 2 006	IVb		
15	MARTINI, S.Pd.	Penata,	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
	19850808 201212 2 005	IIIc		
16	ROSLIAN HARUNA, A.Md.	Penata Muda	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
	19731111 201212 2 002	IIIa		
17	YUSMAN, A.Ma	Penata Muda	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
	19740304 201001 1 010	IIIa		
18	SAHBIN BARQI, S.Pd	Penata Muda TK.I	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
	19931205 201903 1 013	IIIb		
19	AMIRULLAH YUDDIN, S.Ag	Pembina	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
	19771120 201001 1 010	IVa		
20	ICA ANDARISTA, S.Pd	Penata Muda TK.I	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
	19911116 201903 2 025	IIIb		
21	HERIANTO, S.Pd.I.	Penata Muda TK.I	Analisis Kurikulum Dan Pembelajaran	Anggota
	19890717 201903 1 009	IIIb		

22	IWAN DJAMALUDDIN, S.IP	Penata Muda TK.I	Anslis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
	19760626 201408 1 001	IIIb		
23	ARBIANSYAH HASENG MALAPUA, SH.,MH	Penata III c	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
	19910808 201903 1 011			
24	MOHAMAD ILHAM, S.Pd.	Penata Tk. I,	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
	19870306 201001 1 005	III d		
25	TRI UTAMI WULANDARI, S.Pd.	Penata Muda	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
	19910804 202012 2 009	IIIa		
26	HASAN PUTRA TAKALA, S.Tr.IP	Penata Muda	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
	19970702 202108 1 002	IIIa		
27	BETESDA SIDABARIBA, S.Pd	Penata Muda	Pengembangan Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	Anggota
	19960613 202506 2 002	IIIa		
28	RESKHY DEDEN SULHIJA, S.Psi.	Penata Muda	Pamong Budaya Ahli Pertama	Anggota
	19940602 2025061 004	IIIa		
29	ANHAR, S.Kom	IX	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
	19890110 202421 1 009			
30	SAERA, S.I.P.	IX	Asiparis Ahli Pertama	Anggota
	197303022025212000			
31	LUSIANA, S.Pd	IX	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	Anggota
	198405072025212023			
32	ROSMAR HAYATI LATIF, S.Sos.	IX	Asiparis Ahli Pertama	Anggota
	197310012025212007			
33	MUH.ICHANG JUSMAN,S.Pd	IX	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	Anggota
	199906132025211011			
34	POPY, S.Sos.	IX	Pamong Budaya Ahli Pertama	Anggota
	199711112025212034			
35	LISDAWATI MOITA,S.Pd	IX	Pamong Belajar Ahli Pertama	Anggota
	198903282025212035			

36	JAHARUDIN, S.I.P.	IX	Asiparis Ahli Pertama	Anggota
	198503082025211027			
37	ANISA TASYA, S.Pd.	IX	Pamong Belajar Ahli Pertama	Anggota
	199811252025212009			



KEPALA DINAS,

Dr. ASMADIN, S.Pd., M.M.
NIP. 197703192000071001

